



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan Radar Buton, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register nomor 0093/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 11 Agustus 2015, telah mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/02/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya pada tanggal 16 Mei 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Kabupaten Bombana dengan alasan untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil ;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat akan kembali rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam., dan upaya damai tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman ;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0093/Pdt.G/2015/PA Pw., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 Hijriah., oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis dihadiri Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad syaokany, S.Ag.

Achmad N, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)